

BAB II

GAMBARAN UMUM BMT MARHAMAH

2.1. Sejarah Berdirinya BMT Marhamah

Berawal dari cita-cita sederhana untuk mengembangkan ekonomi syariah dan mengentaskan pedagang pasar tradisional dari jeratan rentenir, dengan tekat mulia bermodal awal Rp. 875.000, pada tanggal 16 Oktober 1995 berdirilah Lembaga Keuangan Syariah BMT Marhamah di Ibu Kota Kecamatan Leksono Wonosobo, dengan kreatifitas sistem *fanding* kotak tabungan dalam bentuk rumah-rumahan triplek, jemput bola dan manajemen kekeluargaan serta totalitas/loyalitas pengelola tercatat kenaikan asset yang signifikan, hal ini dibuktikan per 31 Desember 2012 BMT marhamah memiliki asset Rp. 130.047.213.721 dan sudah memiliki 1 kantor pusat dan 14 kantor cabang yang tersebar di Kabupaten Wonosobo, Purworejo dan Banjarnegara.

Produk-produk yang variatif baik produk simpanan maupun pembiayaan terbukti sangat membantu para anggota dalam menginvestasikan dana dan mengembangkan usaha, terutama disektor mikro, segmen pasar BMT Marhamah sangat homogen mulai dari pedagang pasar tradisional sampai para pelaku usaha potensial diberbagai bidang.¹²

¹² Company Profile BMT Marhamah

Jika dilihat dari sisi Kegiatan Bisnis (*Baitul Tamwil*) yaitu dengan menghimpun dana-dana komersial berupa simpanan maupun sumber dana lain yang sah dan halal, memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilain kelayakan usaha dan kemampuan angsur serta mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga menguntungkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sedangkan dari sisi Kegiatan Sosial (*Baitul Maal*) yaitu menghimpun Zakat, Infaq/shodaqoh, wakaf, hibah dan dana-dana sosial lainnya. Mengelola dan menyalurkan sesuai amanah sehingga memberikan manfaat yang optimal kepada mustahiq dan menjadi modal dakwah Islam dan Gebyar 1000 Paket Ramadhan, Tebar Hewan Qurban, Ambulan Dhuafa Gratis, Beasiswa Dhuafa dan lain-lain.

Dalam menjalankan fungsi sebagai koperasi yang berdasarkan pada syari'at Islam, BMT Marhamah memiliki beberapa komitmen yang selalu dipegang teguh dalam operasional keseharian, yang mana komitmennya adalah:

1. Amanah, dalam melaksanakan tugasnya setiap insan BMT Marhamah akan menjunjung tinggi amanah yang diemban dan penuh dedikasi dalam bekerja serta memiliki integritas.
2. Profesional, dikelola dengan manajemen profesional dan transparan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (anggota).

3. Independen dan mandiri, independen dalam membuat kebijakan yang berpihak kepada umat dan mandiri dalam membangun dan mengembangkan organisasi.¹³

2.2. Visi dan Misi¹⁴

1. Visi :
Terbangunnya keluarga sakinah, yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syari'ah.
2. Misi :
 - a. Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah
 - b. Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syari'ah.
 - c. Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi.
 - d. Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi.

2.3. Data Organisasi

1. Legalitas : Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS)
BMT Marhamah
2. Direktur : H. Nur Basuki, S.Ag.
3. Pengurus :

¹³ Brosur BMT Marhamah

¹⁴ *Ibid*

- Ketua : H. Ngadijo, S.Pd.
- Sekretaris : H. Taat Sumanto, A.Md.
- Bendahara : H. Fatah Yasin.
- Dewan Syariah : H. Soeparyo, M.Ag, Drs. H. Ngatmin Surobudin,
- Alamat : Jl. Tumenggung Jogonegoro Wonosobo
Telp. (0286) 321556 / 08122730929

4. Tanggal Berdiri : 16 Oktober 1995
5. Nomor Badan Hukum : 13825/BH/KWK.11/III/1998
6. Perubahan BH : 04/PAD/KDK/11/2008
7. SIUP / TDUP : 503/33-84/PB/X/2008
8. Ijin Tempat Usaha (HO) : 530/020/HO/2008
9. TDP : 11202600070
10. PWP : 1.820.921.3-533
11. Web / E_mail : www.bmtmarhamah.com /
marhamahbmt@yahoo.com
12. Jumlah Kantor : 1 Kantor Pusat dan 14 Kantor Cabang¹⁵

2.4. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan kinerjanya diperlukan suatu susunan organisasi agar komunikasi dan koordinasi berjalan dengan lancar dan tertib. Adapun struktur organisasi BMT Marhamah dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Company Profile BMT Marhamah

2.5. Job Discription BMT Marhamah Wonosobo

Tugas masing-masing pengurus adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1 Ketua Pengurus, tugasnya:
 - a) Menyelenggarakan RAT
 - b) Menyusun/merumuskan kebijakan umum untuk mendapat persetujuan rapat Anggota
 - c) Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT Marhamah
 - d) Menyosialisasikan BMT Marhamah
 - e) Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan dengan BMT Marhamah.
- 2 Sekretaris Pengurus, tugasnya:
 - a) Mengagendakan Acara yang meliputi : Rapat pengurus, rapat anggota, pertemuan pengurus dan pengelola, dan kunjungan pengurus ke instansi / lembaga
 - b) Menyusun konsep surat- surat keluar dari pengurus
 - c) Menerima dan melayani tamu yang berhubungan dengan ketua pengurus BMT Marhamah
 - d) Menyerap dan menyampaikan aspirasi yang diajukan oleh para pengelola kepada pengurus
- 3 Bendahara Pengurus, tugasnya:
 - a) Menelaah (*mereview*) anggaran yang diajukan oleh General Manajer yang nantinya akan dibahas dalam RAT

¹⁷ *Ibid*

- b) Memberikan masukan / saran atas anggaran yang diajukan GM
 - c) Menyusun anggaran gaji dan keperluan lain yang dibutuhkan oleh pengurus
 - d) Memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang diperoleh para pemegang investasi
- 4 Dewan Syari'ah, tugasnya:
- a) Menelaah/*mereview* peraturan korporat yang berlaku, apakah sesuai dengan aturan dan hukum syari'ah, peraturan lain yang berlaku, etika serta tak ada benturan kepentingan maupun unsur-unsur yang melanggar kepatuhan.
 - b) Menelaah/*mereview* semua produk dan jasa BMT Marhamah apakah sesuai syari'ah
 - c) Menelaah/*mereview* masalah perilaku manajemen/karyawan yang menyangkut: 1) Benturan kepentingan. 2) Melanggar kepatuhan. 3) Melakukan kecurangan. 4) Manipulasi
 - d) Menilai kebijakan akuntansi dan penerapannya
- 5 General Manajer, tugasnya:
- a) Menyusun rencana strategis yang mencakup; Pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
 - b) Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun di luar RAT

- c) Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari Baitul Tamwil, Baitul Maal, Quantum Quality, dan SBU lainnya kepada pengurus yang nantinya disahkan pada RAT.
- 6 Sekretaris, tugasnya:
- a) Membuat surat keluar dan mengirimkan serta mengarsip
 - b) Menerima surat masuk, mengarsip dan mendistribusikan
 - c) Mengatur agenda kegiatan direktur, manajemen dan pengurus
 - d) Menerima tamu direktur dan menanyakan identitas serta keperluannya untuk diputuskan perlu tidaknya bertemu direktur
 - e) Membuat notulen rapat- rapat organisasi dan mengarsipkan
- 7 Internal Audit, tugasnya:
- a) Memeriksa sistem pengendalian intern
 - b) Memeriksa kelemahan sistem
 - c) Melakukan penilaian dan peninjauan atas klasifikasi cabang
 - d) Menyiapkan dan mengisi kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan hasil audit
- 8 Administrasi Akuntansi, tugasnya:
- a) Melaporkan laporan keuangan konsolidasi korporat
 - b) Menilai unit yang ada menggolongkan sesuai potensi pengembangannya
 - c) Membuat kebijakan yang berkaitan akuntansi dan keuangan keseluruhan

- d) Memeriksa anggaran yang diajukan manajer sebelum disetujui untuk dimintakan persetujuan GM melalui manajer operasional

9 Customer Service, tugasnya:

- a) Melayani terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasi
- b) Pengarsipan tabungan dan deposito
- c) Penghitungan bagi hasil dan pembukuannya
- d) Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat
- e) Pelayanan terhadap calon debitur

10 Teller, tugasnya:

- a) Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyeteroran tabungan ataupun angsuran
- b) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari
- c) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manajer cabang
- d) Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta mendokumentasikannya

11 Marketing, tugasnya:

- a) Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk BMT Marhamah
- b) Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang pada akhir pekan berjalan
- c) Membuat rute kunjungan harian

- d) Membuat laporan harian pemasaran individual untuk *funding*, *lending*. Dan konfirmasi manajer cabang

12 Baitul Maal, tugasnya:

- a) Membuat dan mengusulkan rencana strategis *maal* kepada manajer
- b) Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan
- c) Memberi pelayanan konsultasi tentang perhitungan zakat
- d) Menyusun data *base muzaki*, *mustahiq*, dan lembaga donatur.

2.5. Kegiatan Usaha BMT Marhamah

Prinsip / Akad yang digunakan dalam *funding* adalah mudharabah mutlaqoh yakni berupa Simpanan yang bisa disetor dan ditarik sewaktu waktu dan Simpanan berjangka, sehingga berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi BMT dalam menggunakan dana yang dihimpun.¹⁸

2.5.1 Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Untuk kegiatan penghimpunan dana, BMT Marhamah mengeluarkan produk pelayan berupa:

a. Simpanan Anggota

Merupakan persyaratan awal bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan dan manfaat dari BMT Marhamah.

Persyaratan :

- 1) Mengisi Formulir keanggotaan
- 2) Menyerahkan foto copy KTP/ SIM

¹⁸ Brosur BMT Marhamah

3) Setoran Simpanan Pokok Rp. 10.000,-

b. Simpanan Ummat

Simpanan Ummat diperuntukkan bagi perorangan atau lembaga yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu pada jam kerja dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan serta tanpa biaya operasional.

Persyaratan :

- 1) Mengisi Form pembukaan rekening dilampiri foto copy
KTP/SIM
- 2) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 10.000,-
- 3) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- 4) Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja.
- 5) Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dan langsung dikreditkan pada rekening simpanan dengan nisbah bagi hasil BMT :
Penyimpan = 78 : 22, setara 0.48 %.

c. Simpanan Ukhuwah

Simpanan Ukhuwah diperuntukkan bagi lembaga/instansi/perusahaan/ dan yang sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan.

Persyaratan :

- 1) Mengisi Form pembukaan rekening dilampiri foto copy
KTP/SIM

- 2) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 1.000.000,-
- 3) Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-
- 4) Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja.
- 5) Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dan langsung dikreditkan pada rekening simpanan dengan nisbah bagi hasil BMT :
Penyimpan = 62 : 38, setara 0.83 %.

d. Simpanan Ukhuwah Pendidikan

Simpanan Ukhuwah Pendidikan diperuntukkan khusus bagi sekolah yang merupakan dana akumulasi setoran simpanan murid-murid.

Yang dikoordinir oleh Guru/Wali Kelas.

Persyaratan :

- 1) Mengisi Form pembukaan rekening dilampiri foto copy
KTP/SIM
- 2) Rekening atas nama Sekolah QQ Guru pengampu.
- 3) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 100.000,-
- 4) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- 5) Setoran dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja dan penarikan dilakukan berkala sesuai aturan / akad yang berlaku.
- 6) Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dan langsung dikreditkan pada rekening simpanan dengan nisbah bagi hasil BMT :
Penyimpan = 62 : 38, setara 0.83 %.

- 7) Bagi hasil bisa dipergunakan untuk Operasional sekolah dan bonus bagi guru pengampu.

e. Simpanan Ukhuwah Sinergis

Simpanan Ukhuwah sinergis diperuntukkan khusus bagi Lembaga Keuangan lain (BMT) dan lembaga potensial yang mempunyai dana besar dengan imbalan porsi bagi hasil yang lebih ditingkatkan.

Persyaratan :

- 1) Mengisi Form pembukaan rekening dilampiri foto copy KTP/SIM
- 2) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 1.000.000,-
- 3) Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-
- 4) Saldo Menggendap Rp. 50.000.000,-
- 5) Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja.
- 6) Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dan langsung dikreditkan pada rekening simpanan dengan nisbah bagi hasil BMT :
Penyimpan = 41 : 59, setara 1.27 %.

f. Simpanan Masa Depan (Simapan)

Simpanan Masa Depan diperuntukkan bagi Perorangan maupun Lembaga yang merupakan persiapan dana jangka panjang seperti untuk keperluan Pendidikan, Pensiun, Haji, Pesangon Karayawan bagi perusahaan dan lain-lain dengan pilihan jangka waktu 5 s/d 9 tahun, 10

s/d 19 tahun dan 20 s/d 30 tahun dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan.

Persyaratan :

- 1) Mengisi Form pembukaan rekening dilampiri foto copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga
- 2) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 20.000,- atau sesuai akad.
- 3) Setoran dapat dilakukan tiap bulan atau disetor didepan akumulasi triwulan, semesteran atau tahunan.
- 4) Penarikan dilakukan setelah jatuh tempo, dan apabila Anggota meninggal dunia maka total Simpanan (pokok dan bagi hasil) diberikan secara utuh.
- 5) Penarikan sebelum jatuh tempo maka diberlakukan konversi bagi hasil.
- 6) Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dan langsung dikreditkan pada rekening SIMAPAN dengan nisbah bagi hasil BMT :

Penyimpan sbb :

Jangka Waktu 5 s/d 9 tahun : 54: 46 setara 1.00 %.

Jangka Waktu 10 s/d 19 tahun: 47 : 53 setara 1.16 %.

Jangka Waktu 20 s/d 30 tahun : 39 : 61 setara 1.33 %.

g. Simpanan Berjangka

Simpanan Berjangka diperuntukkan bagi perseorangan atau lembaga yang ingin berinvestasi dengan jangka waktu tertentu dengan porsi bagi hasil yang kompetitif.

Persyaratan :

- 1) Mengisi Form pembukaan rekening dilampiri foto copy KTP/SIM
- 2) Jangka waktu : 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
- 3) Setoran minimal Rp. 1.000.000,-
- 4) Bagi hasil diberikan bulanan pada tiap tanggal pembukaan rekening dan langsung dikreditkan pada rekening simpanan lain yang ditunjuk atau diambil tunai
- 5) Bagi hasil Simpanan Berjangka diterimakan bersih tanpa ada biaya operasional.
- 6) Nisbah bagi hasil BMT : Penyimpan :
 - Jangka Waktu 3 bulan : 51 : 49 setara 1.07 %.
 - Jangka Waktu 3 bulan : 47 : 53 setara 1.16 %.
 - Jangka Waktu 3 bulan : 41 : 59 setara 1.29 %.

h. Penyertaan Investasi Syari'ah Marhamah (Prisma)

Modal penyertaan merupakan investasi jangka panjang, dengan jangka waktu minimal 2 tahun dan bisa diperpanjang secara otomatis selama dua tahun berikutnya.

Persyaratan :

- 1) Mengisi Form pembukaan rekening dilampiri foto copy
KTP/SIM
- 2) Setoran minimal Rp. 100.000.000,-
- 3) Bagi hasil diberikan bulanan pada tiap tanggal pembukaan rekening dan langsung dikreditkan pada rekening simpanan lain yang ditunjuk atau diambil tunai
- 4) Bagi hasil PRISMA diterimakan bersih tanpa ada biaya operasional.
- 5) Nisbah bagi hasil BMT : Penyimpan :
33,5 : 66,5 setara 1.40 %.

2.5.2 Produk Penyaluran Dana (*lending*)

Dalam menyalurkan dana pada anggota, secara garis besar produk pengembangan syari'ah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan yaitu :

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa yang dilakukan dengan prinsip sewa.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang jasa dengan prinsip bagi hasil.¹⁹

¹⁹ Company Profile BMT Marhamah

1) Prinsip Jual Beli Barang (*Bai' Murabahah*)

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara penjual (dalam hal ini pihak BMT Marhamah) harus memberi tahu harga produk yang di beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya kepada pembeli (dalam hal ini pihak anggota).²⁰

2) Prinsip Bagi Hasil

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama BMT Marhamah sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua anggota sebagai pengelola dana (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak/ lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Aplikasi akad *musyarakah* di BMT Marhamah adalah pada pembiayaan modal usaha. Hasil usaha atau keuntungan dibagikan kepada KJKS BMT Marhamah sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan Anggota sebagai pengelola dana (*mudharib*) sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah disepakati.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, hlm.101

2.5.3 Produk Jasa

3) Prinsip sewa beli (*ijarah*)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²¹

4) Prinsip Kebajikan (*qordhul hasan*)

Qordhul hasan adalah pemberian pinjaman kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman saja.²²

5) Talangan Haji

Talangan haji BMT Marhamah adalah produk pembiayaan kerja sama dengan BNI Syariah yang ditujukan kepada anggota BMT Marhamah untuk memenuhi kebutuhan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Departemen Agama, untuk mendapatkan seat porsi Haji dengan menggunakan akad *ijarah*.²³

6) Gadai (*Rahn*)

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya.

²¹ *Ibid*, hlm.90-95

²² Muhammad Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah*, Semarang: Wicaksana, 2002, hlm. 91

²³ Brosur Talangan Haji BMT Marhamah

7) Lembaga amil zakat *infaq* dan *shadaqoh* (LAZIS)

LAZIS BMT Marhamah fungsinya menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat, *infaq* dan *shadaqoh* untuk disalurkan pada mereka yang membutuhkan. Dana ZIS yang diamanahkan kepada LAZIS BMT Marhamah dipergunakan untuk:

1. Beasiswa pendidikan
2. Pemberdayaan ekonomi *dhuafa'*
3. Pemberdayaan sumber daya insani
4. Bantuan anak yatim
5. *Qurban* dan pemberdayaan ternak *Qurban*
6. Bantuan kesehatan.²⁴

²⁴ Brosur LAZIZ BMT Marhamah